



PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Iman Sudirman,SH.MH.,Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “Iman Sudirman,SH.MH. & Partners”, yang beralamat Kantor di Blok Cipadung RT001 RW001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2022, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dibawah Nomor 0170/Pdt.P/2022/PA.Mjl tanggal 10 Mei 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Neneng pada tanggal 11 Juni 2003, dicatat di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dengan Akta Nikah Nomor ;415/14/VII/2003 tanggal 11 Juni 2003;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Blok Babakan RT003 / RW008 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama Yayan Mulyana bin Cece, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok Cikukulu RT003 / RW002 Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.394/KUA.10.10.16/Pw.01/2022 tanggal 17 April 2022 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Majalengka segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana untuk menikah dengan calon suaminya bernama Yayan Mulyana bin Cece di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Yayan Mulyana bin Cece;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Yayan Mulyana bin Cece, umur 21 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran a.n.Sifa Riyadatul Zannah anak perempuan dari Pemohon, Nomor 32100000-LT-18022014-0009 , yang diterbitkan Disduk Capil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2014 , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Nomor ; B-394/KUA.10.10.16/Pw.01/04/2022, tanggal 17 April 2022 surat bukti asli, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2)

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, Umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Blok Raksabumi RT003 RW006 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama Sifa Riyatul Zannah binti Nana Alias Suryana akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Yayan Mulyana bin Cece akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, Umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Blok Babakan RT001 RW008 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Yayan Mulyana bin Cece, akan tetapi anak Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana masih berumur 17 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang Rp.1.000.000,-00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan calon suaminya yang bernama Yayan Mulyana bin Cece telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.1) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama 17 adalah lahir pada tanggal 22 Maret 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dan calon suami anak Pemohon bernama Yayan Mulyana bin Cece yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Yayan Mulyana bin Cece akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan calon suaminya yang bernama Yayan Mulyana bin Cece tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan Yayan Mulyana bin Cece tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana lahir pada tanggal 22 Maret 2005.;
- Bahwa Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Yayan Mulyana bin Cece;
- Bahwa antara Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan Yayan Mulyana bin Cece tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana belum genap usia 19 tahun;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan Yayan Mulyana bin Cece tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sifa Riyadul Zannah binti Nana Alias Suryana untuk menikah dengan calon suaminya bernama Yayan Mulyana bin Cece di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)